











**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG KELAS 1A**

KEPANITERAAN

Nomor SOP	SOP/AP/34
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua Drs. H. M. Arsyad M., SH., MH. NIP 19620405 198803 1 003
Judul SOP	Penyerahan Produk Pengadilan

DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Permenpan Nomor 35 Tahun 20122. KMA Nomor 1 Tahun 19913. Persekma Nomor 002 Tahun 20124. PP Nomor 35 Tahun 2008	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">1. Memahami Proses Pengambilan Ptoduk Hukum (Akta Cerai dan Lainnya)2. Memiliki kemampuan dalam Pengambilan Ptoduk Hukum (Akta Cerai dan Lainnya)3. Menguasai Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN)4. Menguasai Aplikasi SIPP5. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">1. SOP Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak2. SOP Pelayanan Perkara yang BHT3. SOP Pelayanan Ikrar Talak4. SOP Penyerahan Akta Cerai	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ol style="list-style-type: none">1. Data-data pendukung2. Komputer/printer/scanner/Alat Tulis Kantor3. Jaringan internet
PERINGATAN <ol style="list-style-type: none">1. Produk Hukum Pengadilan Agama adalah Salinan Putusan/Salinan Penetapan/ Akta Cerai2. Salinan putusan/penetapan harus sudah disiapkan maksimal 14 hari setelah dibacakan dan Akta Cerai maksimal 7 hari setelah Berkekuatan Hukum Tetap harus diberikan kepada para pihak2. Pada perkara Cerai Talak, Akta Cerai diterbitkan pada hari sidang Ikrar talak diucapkan setelah meja 3 menerima penetapan ikrar talak.	PENCATATAN DAN PENDATAAN <ol style="list-style-type: none">1. Aplikasi SIPP2. Form permohonan pengambilan produk hukum3. Buku Register4. Produk Hukum (Salinan Putusan/Penetapan/Akta Cerai)5. Bukti Pembayaran PNBPNBP6. Tanda Terima

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">3. Pada perkara Cerai Gugat, Akta Cerai diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.4. Pengadilan menyiapkan salinan Putusan/ Penetapan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diucapkan5. Pengadilan menyerahkan Akta Cerai dan salinan Putusan/Penetapan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku | |
|--|--|

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Para Pihak	Petugas Meja III	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Para pihak mengajukan permohonan pengambilan produk hukum pengadilan agama (salinan putusan / penetapan / akta cerai) dengan form yang disiapkan oleh pengadilan agama				Permohonan, identitas	2 menit		
2	Petugas Meja III menerima pengajuan pengambilan produk hukum pengadilan agama (salinan putusan / penetapan / akta cerai)				Permohonan, identitas	2 menit		
3	Petugas Meja III memerintahkan para pihak agar membayar biaya pengambilan produk sebagai PNBP sebanyak lembar salinan produk hukum				Permohonan, identitas	2 menit		
4	Para pihak membayar biaya salinan produk sebagai PNB sejumlah yang ditentukan, menerima bukti pembayaran PNB				Identitas, permohonan, pembayaran PNB	2 menit	Bukti pembayaran PNB	
5	Kasir menerima pembayaran PNB dari pihak pemohon, membukukan dan memberikan bukti tanda terima				Bukti pembayaran PNB, buku keuangan PNB	5 menit	Tanda terima	
6	Para pihak menerima bukti pembayaran PNB, menyerahkan kembali pada petugas meja III				Bukti pembayaran PNB	2 menit	bukti pembayaran PNB	
7	Petugas Meja III menerima bukti pembayaran PNB dan menyerahkan produk hukum (salinan penetapan / putusan / akta cerai) kepada para pihak, membuatkan tanda terima bukti penyerahan salinan penetapan				Identitas, bukti pembayaran PNB	2 menit	Bukti pembayaran PNB	
8	Para Pihak menerima produk hukum (salinan penetapan / putusan / akta cerai) sesuai dengan permohonan dan menandatangani bukti penerimaan produk hukum (salinan penetapan / putusan / akta cerai)				Identitas, bukti pembayaran PNB	2 menit	Produk hukum	

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Bandung
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Bandung*